

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**TENTANG TINDAK PIDANA PENYERTAAN**  
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)**  
**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:  
Yudha Adi Pradana  
NIM: 1502026048

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2020**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Adi Pradana

NIM : 1502026048

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG  
TINDAK PIDANA PENYERTAAN (Studi Putusan Pengadilan  
Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pemyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Walisongo. Demikian pemyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun .

Semarang, 20 April 2020  
Yang membuat pernyataan,  
  
  
Yudha Adi Pradana  
1502026048

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**

Perum Griya Indo Permai A-22 Tambakaji Ngaliyan Semarang

**Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.**

Karang Malang Lor Rt. 04 Rw. 05 Sumbersari Ngampel Kendal - 51357

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Yudha Adi Pradana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yudha Adi Pradana

NIM : 1502026048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENYERTAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 18 April 2020

Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP: 19680515 199303 1 002

Pembimbing II



Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.

NIP: 19730821 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESEAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Yudha Adi Pradana  
NIM : 1502026048  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: **3,59** ( B+ )

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESEAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

## **MOTTO**

- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al Insiyroh:5)
- Jadilah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain.
- Lulus tidak perlu tepat waktu, tapi pada waktu yang tepat

## **PERSEMBAHAN**

1. Kedua orangtua, Ayah Tri Apriyanto Hadiyono dan Mamah Faridah yang selalu mendoakan, memberi dukungan moral maupun materil dan semangat, serta memotivasi penulis dalam kondisi apapun.
2. Adik-adik penulis, Nabila Sukma Febriana, Tiara Sukma Phinastika, Azkia Sukma Fallerina yang selalu memberi perhatian canda dan tawa.
3. Teman Spesialku, Nur Syaidah yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman HPI angkatan 2015.
5. Almamaterku, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah Swt atas limpahan kasih sayang beserta transenditas nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)” dapat terselesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat merah gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril maupun materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ayahanda Tri Apriyanto Hadiyono dan ibunda Faridah yang senantiasa mendoakan segala kebaikan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ternilai dengan apapun. Tak lupa juga kepada adik-adik Penulis Nabila Sukma Febriana, Tiara Sukma Phinastika, Azkia Sukma Fallerina, dan seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada Penulis. Dan teruntuk teman spesial Nur Syaidah yang tak pernah lupa memberikan semangat dan motivasi serta selalu mengingatkan untuk segera lulus. Ucapan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M,Ag, Selaku Wakil Dekan I, Bapak H. Tolkah, M.Ag, Selaku Wakil Dekan II, bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu memberikan bimbingan, dan dukungan, nasehat dan motivasi demi kemajuan penyusun.

4. Teruntuk bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing, mendukung, memberi nasehat serta motivasi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Teruntuk Seluruh Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terima kasih atas seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Serta dukungan dan membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Pidana Islam terkhusus Angkatan 2015 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga besar Hukum Pidana Islam B Angkatan 2015, Saudara-saudara seperjuangan. Terima kasih kalian semua, kalian saudara yang baik ,hebat dan luar biasa.
8. Kepada konco Runtah Akhmad Zaim Firdausi, Aris Nur Zam Zam, Muhammad Iqbal. Yang tidak memberikan apa-apa dan terima kasih atas tumpangan tempat tinggal sementara untuk penulis.
9. Kepada teman seperjuangan Dede Dwi Prasetyo yang tidak memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini melainkan hanya memberikan tumpangan sementara beserta curhatannya.
10. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya Ilmu Hukum. Disamping itu saran dan kritik tetap Penulis butuhkan dari pembaca untuk lebih membangun masa depan.

Semoga Allah Swt selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah Swt menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Amin.

## ABSTRAK

Negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang kepentingan umum (publik) salah satunya yaitu hukum pidana yang didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang dinamakan sanksi. Seberapa ketatnya aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan, masih ada saja masyarakat yang melanggar aturan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan. Tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)”, memiliki rumusan masalah bagaimana sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana pandangan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyertaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bandung tahun 2015 tentang tindak pidana penyertaan penggelapan mobil rental.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Hukuman/ancaman pidana dalam Penyertaan penggelapan tidak sebanding antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam.

Kata Kunci : Penyertaan, penggelapan, hukum pidana nasional, hukum pidana Islam

## ABSTRACT

The State of Indonesia has laws governing public (public) interests, one of which is criminal law which includes provisions on what to do and what not to do, as well as its consequences called sanctions. How strict the rules are enforced and implemented, there are still people who violate these rules with various factors and reasons. Crimes are sometimes committed individually and sometimes in groups. Research with the title "Review of Islamic Criminal Law About Inclusion Crime (Study of Bandung District Court Decision Number 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)", has the formulation of the problem how the sanctions and liability for inclusion in the Bandung District Court decision 47/Pid.B/2015/PN.Bdg, and how is the review of Islamic criminal law regarding sanctions and liability for inclusion in the Bandung District Court ruling number 47/Pid.B/2015/PN.Bdg. This study aims to review how the views of national criminal law and Islamic criminal law on criminal acts of inclusion in the Bandung District Court ruling Number 47/Pid.B/2015/PN.Bdg.

This research is a normative legal research, which is a research that focuses on examining the Bandung District Court's decision in 2015 concerning the non-criminal inclusion of embezzlement of rented cars.

Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on legal scientific logic from the normative side. The results of the study concluded that criminal penalties / threats in embezzlement were not comparable between national criminal law and Islamic criminal law.

Keywords: Inclusion, embezzlement, national criminal law, Islamic criminal law

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAKSI .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINDAK PIDANA PENYERTAAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	15
A. Menurut Hukum Pidana Nasional.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyertaan.....	18
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyertaan .....	19
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyertaan .....	26
5. Sanksi Tindak Pidana Penyertaan .....	29
B. Menurut Hukum Pidana Islam .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan .....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyertaan.....	34
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyertaan .....	35
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyertaan .....	38
5. Sanksi Tindak Pidana Penyertaan .....	39
BAB III SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/Pid.B/2015/PN.Bdg .....	43
A. Perbuatan Pidana.....	43
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	48
C. Sanksi Pidana .....	53
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/Pid.B/2015/PN.Bdg .....	58
A. Perbuatan Pidana.....	58
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	65
C. Sanksi Pidana .....	73
BAB V PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Islam yang berdasarkan pada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, sebenarnya menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat dalam hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam. Mereka berusaha mencari kelemahannya agar hukum Islam ini bisa disingkirkan. Bahkan mereka mencari kelebihan sistem hukum barat, kemudian disanjung sedemikian rupa dan ditawarkan kepada negara-negara lain agar mereka mau mengikuti.<sup>1</sup>

Negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang kepentingan umum (publik) salah satunya yaitu hukum pidana yang didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang dinamakan sanksi. Seberapa ketatnya aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan, masih ada saja masyarakat yang melanggar aturan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan.<sup>2</sup>

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 94.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 3.

<sup>3</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 16

Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai larangan, pada garis besar ada dua golongan, yaitu perbuatan-perbuatan aktif atau positif yang sering disebut dengan perbuatan materiil (*matriele feit*), dan perbuatan-perbuatan pasif atau perbuatan negatif.<sup>4</sup>

Tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok.<sup>5</sup> Berkelompok disini bisa diklasifikasikan dengan adanya pelaku, orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau sebagai penganjur dengan masing-masing peranan yang berbeda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit hal tersebut disebutkan di Pasal 55 KUHP : 1. dipidana sebagai pelaku tindak pidana : a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; 2. terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan : a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; b. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 57 KUHP, 1. dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga; 2. jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; 3. pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatan sendiri; 4. dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

<sup>5</sup> Sakijo Aruan, Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 141.

yang sengaja dipermudah atau dilancarkan olehnya, beserta akibat- akibatnya.

Pasal diatas menjelaskan bahwa delik penyertaan ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya seperti yang disebutkan di dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*). Hubungan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu :1. bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan; 2. seseorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; 3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya, seringkali nilai keadilan dari penerapan sanksi pelaku turut serta tidak seimbang dengan perbuatannya, bahkan dalam keadaan tertentu beberapa pelaku turut serta, tidak melakukan tindak pidana secara langsung dan cuma menyuruh melakukan dengan iming-iming uang yang berlimpah, ketika perbuatan yang disuruhnya itu telah terlaksana dan selesai, sehingga orang yang menyuruh melakukan atau yang menjadi dalang utama, seringkali terlepas dari jeratan hukum atau sanksi yang dijatuhkan lebih ringan atau sama dengan pelaku langsung, dengan dalil bahwa terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi rumusan delik daripada tindak pidana yang didakwakan.

Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.<sup>7</sup>

Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana erat kaitannya dengan

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 240

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 89.

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Jadi ajaran penyertaan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari ajaran penyertaan pidana dan perbuatan pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep ajaran penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan ajaran penyertaan pidana, sehingga cakupan dan perubahanperubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.<sup>8</sup>

Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip Wirdjono Prodjodikoro menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, dan baru pada penghabisan abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan sampai di mana juga orang-orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman.<sup>9</sup>

Keturutsertaan di dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan (*isytirāk*), ialah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang

---

<sup>8</sup> Bassang, Tommy J, *PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DEELNEMING*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015

<sup>9</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 117.

bentuk kerjasama diantara mereka tidak keluar dari empat kondisi, yaitu : 1. pelaku turut serta melakukan tindak pidana, yakni melakukan unsur materil tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut). 2. pelaku mengadakan pemufakatan (persepakatan/*samenspanning*) dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 3. pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. 4. pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.<sup>10</sup>

Fuqaha membagi dua golongan dalam tindak pidana penyertaan sebagai, yaitu 1. orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan tindak pidana (*syārik mubāsyir*) perbuatannya dinamakan *isytirāk mubāsyir*. 2. orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan suatu tindak pidana (*syārik mutasabbib*), perbuatannya disebut dengan *isytirāk ghair mubāsyir* atau *isytirāk bi at-tasabbub*<sup>11</sup>.

Dasar perbedaan antara keduanya adalah yang pertama melakukan secara langsung, unsur material tindak pidana karena itu ia dinamakan *syārik fil mubāsyaroh* (*onmid-dellijke dader*/pelaku-langsung). Sedangkan yang kedua menjadi sebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, menghasut, atau memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung melakukan unsur material tindak pidana karena itu ia dinamakan *syārik bi at-tasabbub* (pelaku tidak langsung).<sup>12</sup>

Harus dicermati terlebih dahulu bahwa fuqaha hanya mencermati masalah “keturutsertaan langsung” (*isytirāk mubāsyir*) dan kurang memperhatikan masalah

---

<sup>10</sup> Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (at-Tasyri al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad’iy). (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, t.t.), II:35.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

“keturtsertaan tidak langsung (*isytirāk bi at-tasabbub*). Hal ini disebabkan dua hal berikut.

1. Fuqaha hanya memusatkan perhatian mereka untuk menerangkan hukum-hukum pidana yang bentuk ukuran hukumnya telah ditentukan didalam syarak. Yaitu semua tindak pidana hudud dan qisas karena keduanya adalah tindak pidana yang bersifat tetap, selain itu hukum-hukumnya telah ditetapkan, tidak bisa dikurangi atau ditambah.
2. Kaidah (prinsip) umum dalam hukum pidana Islam menetapkan bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara langsung.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat adanya pemahaman yang berbeda dan bersifat kontradiktif mengenai penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penyertaan tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana positif pelaku penyertaan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan atau perannya masing-masing, sedangkan menurut hukum pidana Islam pelaku penyertaan dikenakan sanksi yang sama rata tidak dapat dikurangkan atau ditambahkan dan hanya memusatkan pada hukum yang ditentukan oleh syarak. Dengan demikian dapat diketahui akar permasalahannya serta dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Di Indonesia terdapat kasus atau perkara tentang tindak pidana penyertaan penggelapan, misalnya seperti contoh kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg terkait masalah penyertaan penggelapan yang dilakukan oleh Andi Surahman bin Nasikin bersama-sama

---

<sup>13</sup> *Ibid*

dengan Hidayat bin Suparso (penuntutan secara terpisah), Zubaedi (DPO), dan Junaedi (DPO) yang telah melakukan penggelepan mobil rentalan milik Putu Miarti yang dilakukan secara langsung.<sup>14</sup>

Hukuman yang diterima terdakwa Andi Surahman bin Nasikin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. Substansi perbuatan : terdakwa Andi Surahman bin Nasikin memberi uang sebesar 700.000,00 untuk merental mobil, uang tersebut termasuk sarana untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu terdakwa Andi Surahman bin Nasikin tergolong sebagai pelaku pembantu, yang mana tercantum pada pasal 56 KUHP 1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dengan hukuman sepertiga dari hukuman pokok, sesuai dalam pasal 57 KUHP ayat 1 yang berbunyi “dalam hal pembantuan, maksimum hukuman pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terdakwa Andi Surahman bin Nasikin tergolong ke dalam pelaku turut serta melakukan secara langsung (*syārik mubāsyir*). Karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas terdakwa Andi Surahman bin Nasikin sama seperti melakukan tindak pidana sendirian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun dan yang telah dipaparkan diatas maka penyusun mengajukan sebuah judul skripsi “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Peyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg

ditarik sebuah rumusan masalah :

1. Bagaimana sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg ?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hukum pidana Islam terhadap sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap penelitian selanjutnya tentang tindak pidana penyertaan dalam hukum Pidana positif dan hukum Pidana Islam
  - b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang hukum Pidana Islam dan hukum Positif.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Istilah penyertaan tindak pidana banyak dijumpai dalam buku-buku hukum pidana positif. Banyak buku-buku yang membahas masalah tersebut baik dalam Kitab Undang-undang maupun di dalam buku-buku hukum yang berkaitan dengannya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang secara umum membahas pemikiran hukumnya, seperti: kitab karangan Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi; buku yang ditulis oleh Topo Susanto, Menggagas Hukum Pidana

Islam; buku tulisan Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana dalam sistem Hukum Islam; dan buku tulisan Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Di dalam tulisan-tulisan tersebut dapat ditemukan beberapa konsep hukum Islam mengenai penyertaan tindak pidana yang sangat menarik, karena berbeda dengan hukum Positif yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penyertaan tindak pidana yang selama ini digunakan oleh negara Indonesia.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andi Febriani Arif berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi.<sup>15</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Agung Maruli G. A. Sirait berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU NO 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 465/PID.SUS/2014/PN DPS dan Putusan No. 466/PID.SUS/2014/PN DPS)”. Skripsi ini menjelaskan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan No. 465/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan Putusan No. 466/Pid.Sus/2014/PN Dps.<sup>16</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hanifah Azwar berjudul “Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi Nomor 1429K/Pid/2010)”. Pokok masalah yang dikaji membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan, pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, sanksi pidana dan konsep pemaafan.<sup>17</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Suniroh berjudul “Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Penyertaan dalam Perampokan menurut Hukum Pidana Islam dan

---

<sup>15</sup> Andi Febriani Arif, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/PN.Mks), Skripsi Strata 1 (S1), Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

<sup>16</sup> Agung Maruli G. A. Sirait, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU NO 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 465/PID.SUS/2014/PN DPS dan Putusan No. 466/PID.SUS/2014/PN DPS), Skripsi Strata 1 (S1), Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

<sup>17</sup> Hanifah Azwar, Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi Nomor 1429K/Pid/2010), Strata 1 (S1), Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarief Hidayatullah, 2011.

Hukum Pidana Indonesia (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)”. Pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta pembagian tindak pidana, pengertian penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan, pengertian perampokan, bentuk-bentuk perampokan, sanksi pidana terhadap pelaku perampokan, sanksi pidana atas tindak pidana penyertaan perampokan.<sup>18</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muflihatul Khoiroh berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya putusan hakim yang menangani kasus penyertaan pembunuhan pada saudara Terdakwa Tri Tuwanto, Anjar Rahmanto, Martinus Roberto, Suprpto dan Herman Siswoyo yang terbukti secara sah dan melanggar hukum telah melakukan pembantuan pembunuhan. Perbuatan Terdakwa diatur sesuai Pasal 340 KUHP dengan ancaman paling lama 20 tahun.<sup>19</sup>

Beberapa penelitian di atas, hanya menitikberatkan pada pelaku utama saja tanpa melihat sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pembantu pembuatan pidana tersebut. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis ingin menjabarkan mengenai sanksi dan pertanggungjawaban atas semua pelaku penyertaan dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islams serta menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap pelaku pembantu yang tercantum pada pasal 56 KUHP dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bahasan penelitian ini.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Maksudnya, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk

---

<sup>18</sup> Suniroh, Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Penyertaan dalam Perampokan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat), Strata 1 (S1), Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

<sup>19</sup> Muflihatul Khoiroh, Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam, Strata 1 (S1), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbandingan tindak pidana penyertaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>21</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hlm. 11

- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>22</sup>

#### 4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode komparatif, yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan, sehingga diketahui pendapat alternative yang komprehensif.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis perbandingan dari segi pengertian, bentuk-bentuk, serta ancaman pidana mengenai tindak pidana penyertaan dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memberikan paparan mengenai tindak pidana agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian, unsur-unsur, jenis dalam tindak pidana.

Kemudian peneliti memberikan paparan mengenai penyertaan tindak pidana agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai delik, pengertian, bentuk- bentuk serta ancaman pidana dalam penyertaan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang penyertaan tindak pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, barulah masuk pada analisis putusan agar ditemukan akar permasalahan dari skripsi ini. Di bagian akhir tulisan ini akan diberikan beberapa kesimpulan penting berikut saran-saran yang perlu.

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab dan untuk mempermudah pembahasan perlu adanya penyusunan, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut :

Bab I, dalam bab pendahuluan ini menjadi suatu pengantar bagi pokok ataupun rumusan masalah yang akan diteliti, bab ini disusun atas beberapa subbab diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini dipaparkan mengenai tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang memuat mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana penyertaan, bentuk-bentuk tindak pidana penyertaan, serta sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan.

Bab III, pada bab ini menjelaskan mengenai perbuatan, sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg yang memuat mengenai perbuatan tindak pidana, putusan, sanksi.

Bab IV, pada bab ini menguraikan tentang tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg dalam perspektif hukum Pidana Islam yang meliputi perbuatan tindak pidana penyertaan, putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg dan sanksi tindak

pidana penyertaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg

Bab V, pada bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berupa atau berisi kesimpulan dari penulisan judul skripsi ini sebagai jawaban dari pokok masalah yang dibahas sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran untuk memudahkan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENYERTAAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Menurut Hukum Pidana Nasional

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>24</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>25</sup>

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

<sup>25</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita 2004), hlm. 54

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>27</sup>

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).<sup>29</sup>

Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.<sup>30</sup>

Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun

---

<sup>27</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa 1955), hlm. 4

<sup>28</sup> Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130

<sup>29</sup> Lihat Pasal 55 & 56 KUHP.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 117.

fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata *serta* yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi.<sup>32</sup> Yaitu arti dari penyertaan adalah turut sertanya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana.

Menurut Van Hamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.<sup>33</sup>

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>34</sup>

Beberapa sarjana memberikan arti “*deelneming*” dengan mengartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Utrecht mengartikan istilah “*deelneming*” dengan “turut serta”,<sup>35</sup> Tresna mengartikan sebagai “turut

---

<sup>31</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 73

<sup>32</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Widya Karya 2014), hlm. 484.

<sup>33</sup> AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Alumni 2001), hlm. 3.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rineka Cipta 2008). Hlm. 51.

<sup>35</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Mata Kuliah Hukum Pidana II, Cetakan Ketiga*, (Bandung: PT. Penerbitan Universitas, 1965), hlm. 5.

campur”,<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang menerjemahkan dengan istilah “keikutsertaan”,<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro mengartikan sebagai “pesertaan”,<sup>38</sup> selain itu juga oleh beberapa sarjana lainnya yang mengartikan dengan istilah yang sama “penyertaan”, diantaranya Moeljatno,<sup>39</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah.<sup>40</sup> Dari beberapa terjemahan ahli tersebut, penulis lebih condong kepada istilah “penyertaan”, seperti pendapat Ramelan, yaitu istilah penyertaan lebih banyak digunakan oleh sebagian besar ahli hukum pidana, istilah penyertaan mengandung pengertian proses cara perbuatan menyertai atau menyertakan.<sup>41</sup>

Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *deelneming*. Setiap pelaku tindak pidana penyertaan memiliki perannya masing-masing, yang mana peran dan andil para pelaku berbeda.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyertaan

Bab V KUHP berbunyi : Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana.

Apakah yang dimaksud dengan istilah penyertaan? Jelas bahwa makna dari

---

<sup>36</sup> R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959), hlm. 82.

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 583.

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 108.

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 10.

<sup>40</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hlm.131

<sup>41</sup> Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, (Jakarta: Sekertaris Jenderal Departemen Pertahanan, 2009), hlm. 124.

istilah ini ialah bahwa ada dua atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>42</sup>

Dalam tindak pidana penyertaan (*deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif, Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara : a. Memberikan sesuatu; b. Menjanjikan sesuatu; c. Menyalahgunakan kekuasaan; d. Menyalahgunakan martabat; e. Dengan kekerasan; f. Dengan ancaman; g. Dengan penyesatan; h. Dengan memberi kesempatan; i. Dengan memberi sarana; j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif, dengan sengaja : a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana; b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyertaan

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Pasal 55

---

<sup>42</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 336

KUHP menyatakan : 1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana : Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan : Ke-1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”<sup>43</sup>

Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk deelneming atau keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah: 1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; 2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; 3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan 3. *Medeplichtigheid*.<sup>44</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diadakan lima golongan peserta delik, yaitu : 1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*); 2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen*

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 122

<sup>44</sup> PA. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1984). Hlm. 101.

*plegen, middelijke dader*); 3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*); 4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*); 5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).<sup>45</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah: 1. Mereka yang melakukan (*pleger*), Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri; 2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama 2011), hlm. 100.

melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56.<sup>46</sup>

Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing bentuk delik penyertaan mengenai kapasitas seseorang dalam keterlibatannya dalam suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu.

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>47</sup>

Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumus delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang lain atau bawahan mereka.<sup>48</sup>

b. Orang yang menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian

---

<sup>46</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea 1991).

<sup>47</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 51

<sup>48</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 125.

ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*Manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).<sup>49</sup>

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah: 1. Dengan perantaraan orang lain sebagai alat; 2. Orang lain itu berbuat: a. Tanpa kesengajaan; b. Tanpa kealpaan; Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan: 1) Yang tidak diketahuinya; 2) Karena disesatkan; 3) Karena tunduk pada kekerasan.<sup>50</sup>

Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan yang lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, di mana satu tindak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.<sup>51</sup>

#### c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Menurut *Memorie van Toelichting*, *Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.<sup>52</sup>

Bentuk turut serta ini terdapat dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Syarat adanya *medepleger*: 1) Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang; 2) Ada

---

<sup>49</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 52

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 128

<sup>52</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 53

pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.<sup>53</sup>

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2.<sup>54</sup>

Penganjuran (*uitloker*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Pertama, pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (*limitatif*) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh lakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan. Kedua, pada pengajuran, pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruhkan pembuat materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat penganjuran yang dapat dipidana : 1. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain; 2. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP; 3. Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkannya karena upaya-upaya tersebut; 4. Pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan; 5. Pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 bis KUHP yang berbunyi “(1) Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 129

<sup>55</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 54

sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri; (2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Sedangkan dalam bukunya Adami Chazawi merumuskannya lebih rinci. Unsur-unsur *uitlokker* adalah: 1. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari: a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan; b. Caranya, ialah: 1) Dengan memberikan sesuatu; 2) Dengan menjanjikan sesuatu; 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan; 4) Dengan menyalahgunakan martabat; 5) Dengan kekerasan; 6) Dengan ancaman; 7) Dengan penyesatan; 8) Dengan memberi kesempatan, dengan memberikan sarana, dengan memberikan keterangan; 2. Unsur subyektif, yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah: a. Tentang kesengajaan si penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu: (1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran; (2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya; (3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); (4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana; b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut; c) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *psychische causeliteit*); d) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya); e)

Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.<sup>56</sup>

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis: a) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada: 1) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan; 2) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedang dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri; 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP)<sup>57</sup>, sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana; 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama; b) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.<sup>58</sup>

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyertaan

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

<sup>56</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 110

<sup>57</sup> Pasal 60 KUHP berbunyi, "membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana".

<sup>58</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 54

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>59</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>60</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>61</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: a. Kesengajaan yang bersifat

---

<sup>59</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 41

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2. Kelalaian (*culpa*). Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>62</sup>

Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong dader

---

<sup>62</sup> *Ibid*

sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.<sup>63</sup>

Jadi sebenarnya pengertian penyertaan perbuatan pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasa156 KUH Pidana. Sebagai catatan *Code of Penal* Perancis tidak memasukan Pasa156 sebagai bentuk penyertaan pidana. Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni pertama, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan kedua, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen van deelneming* atau *accessoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya.<sup>64</sup>

#### 4. Sanksi Tindak Pidana Penyertaan

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk memberiakan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhi. Jadi, sanksi itu sendiri tidak

---

<sup>63</sup> Tommy J Bassang, *PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DEELNEMING*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015

<sup>64</sup> *Ibid*

selalu berkonotasi negatif. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan lainnya.<sup>65</sup>

Penulis akan menunjukan tabel<sup>66</sup> mengenai sanksi pidana pada tindak pidana penyertaan:

HUKUM NASIONAL	JENIS PENYERTAAN		JENIS TINDAK PIDANA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Turut Serta</li> <li>▪ Menyuruh</li> <li>▪ Membujuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membantu</li> </ul>	
Ancaman Pidana	Sama dengan pelaku	Lebih ringan dari pelaku (dikurangi sepertiga)	Kejahatan
Ancaman Pidana	Sama dengan pelaku	Tidak dipidana	Pelanggaran

Di dalam tabel tersebut menerangkan bahwa bagi jenis tindak pidana kejahatan, pada turut serta (*medepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan membujuk (*uitlokker*), diancam pidana sama dengan pelaku. Sedangkan membantu (*medeplichtige*) pada jenis tindak pidana kejahatan, ancaman pidananya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga. Kemudian pada jenis tindak pidana pelanggaran, pada turut serta (*medepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan

<sup>65</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 202

<sup>66</sup> Topo Susanto, *Menggagas Hukum pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil press & Grafika, 2001), hlm. 157.

membujuk (*uitlokker*), diancam pidana sama dengan pelaku pelanggaran. Sedangkan membantu (*medeplichtige*) pada jenis tindak pidana pelanggaran, tidak dikenai ancaman pidana.

Pasal 57 ayat 1 berbunyi, dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Apalagi maksimum hukuman ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum dalam hal *medeplichtigeid* ini dijadikan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Menurut ayat 3, hukuman tambahan dalam hal “pembantuan” ini sama seperti si pelaku tunggal, si turut pelaku, si penyuruh, dan si pembujuk. Ayat 4 membatasi penentuan hukuman dalam hal “pembantuan” ini pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu dipermudah atau di dorong dengan sengaja. Dengan demikian, tidak dikenai hukuman seseorang yang membantu melakukan tindak pidana secara kurang berhati-hati (*culpa*). Meskipun dalam pasal 56 KUHP hanya disebutkan bantuan pada “kejahatan”, namun oleh pasal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu melakukan suatu “pelanggaran” tidak dikenai hukuman.<sup>67</sup>

## B. Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan

Allah telah menganugerahkan kepada manusia sebuah penghargaan yang tinggi berupa hak perlindungan untuk hidup secara hormat dan bermartabat manakala ia senantiasa berjalan sesuai aturan Allah. Salah satu kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia adalah perlindungan diri dari tindak kejahatan atau yang kita kenal dengan istilah *jarimah* (tindak pidana). *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan aturan agama sebagaimana disebutkan oleh al-Māwardi dalam kitab *al-ahkām as-Sultānīyah wa al-wilāyāh ad-Diniyah* yang berbunyi:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ بَتَعْرِيرِ

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama 2011), hlm. 129

Yang berarti “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*”.<sup>68</sup>

Dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata ‘*jinayah*’ yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah ‘*jarimah*’. *Jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melaukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.<sup>69</sup>

*Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. Pada dasarnya kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek dan dosa. Jadi secara harfiah sama dengan pengertian *jinayah*, yaitu larangan-larangan *syara*’ (yang apabila dikerjakan) diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta’zir*.<sup>70</sup>

Berdasarkan tingkat berat tidaknya, tindak pidana/perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Tindak pidana *hudud*, meliputi minum *khamr*, zina, homoseksual, menuduh melakukan zina, mencuri, merampok, memberontak dan murtad; 2. Tindak pidana jinayat, meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh; 3. Tindak

---

<sup>68</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1.

<sup>69</sup> Topo Susanto, *Menggagas Hukum pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil press & Grafika, 2001), hlm. 132

<sup>70</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinaya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 5

pidana *ta'zir*, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *jinayat*.<sup>71</sup>

Berdasarkan kriteria apa yang dilanggar, maka tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. *Jarimah ijabiah* yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan; 2. *Jarimah salabiah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar perintah.<sup>72</sup>

Suatu *jarimah* adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang. Dan inilah yang disebut turut berbuat *jarimah*. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat: a. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama; b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*; c. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk berbuat *jarimah*; d. Memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.<sup>73</sup>

Adapun dasar tindak pidana penyertaan adalah hadis riwayat Daruquthni yang dikutip oleh Syaukani :

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ وَ قَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِي أَمْسَكَ (رواه الدارقطني)

Artinya : Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.<sup>74</sup>

Pengertian tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana Islam adalah melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1.

<sup>74</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir : Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu), Juz. V:169.

kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan turut serta meliputi pertama, baik dikehendaki bersama secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu perbuatan *jarimah*.<sup>75</sup>

Pengertian penyertaan sendiri adalah mungkin terjadi tanpa menghendaki hasil dari pada peristiwa *jarimah*. Pengertian bersama-sama atau berserikat dalam melakukan perbuatan *jarimah* ialah sama-sama menghendaki dan sama-sama melakukan permulaan peristiwa pidana demikian juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama dikehendaki. Di mana suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.<sup>76</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyertaan

Dalam terminologi *fiqh jinayah*, dikenal istilah *arkan al jarimah* (rukun-rukun jarimah). Rukun tersebut terdiri dari *al rukn al syar'i* (ada tidaknya nash), *al rukn al madiyah* (unsur materiil) dan *al rukn al adabiy* (unsur moril).<sup>77</sup>

Yang dimaksud dengan *rukun syar'i* adalah ada atau tidaknya nash yang melarang suatu jarmah. Sedangkan dari segi materiil, unsur-unsur yang harus ada dalam delik penyertaan dalam hukum pidana Islam secara umum ada dua, yaitu: 1. pelakunya lebih dari satu, dan 2. semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu jarimah tertentu. Unsur moriil berbicara mengenai niat/maksud para pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), hlm. 55.

<sup>76</sup> Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 226

<sup>77</sup> Kamil Muhammad Husain Hamid, *Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'i)*, Skripsi pada Jami'ah an-Najah al-Wathaniyah Palestina. 2010, hlm 58

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 59

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyertaan

Perbuatan *jarimah* yang dalam kaitannya dengan penyertaan memiliki beberapa bentuk. Perbuatan penyertaan suatu kejahatan atau *jarimah* menurut hukum pidana Islam terdapat dua bentuk, diantaranya:

#### 1. Penyertaan langsung (*Isytirak Mubasyir*)

yaitu orang yang melakukan perbuatan tindak pidana (*jarimah*) sendirian atau bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tembakan kepada seseorang lalu seseorang tersebut mati karena tembakan itu, maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'(4: 93);

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Dalam hubungannya dengan turut berbuat *jarimah*, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat *jarimah* langsung, yaitu *al-tawafuq* dan *al-tamalu'*. *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Sedangkan *Al-*

*Tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.<sup>79</sup>

2. Penyertaan tidak langsung (*Isytirak Ghairu Mubasyir*).

Adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.<sup>80</sup>

Adapun unsur-unsur turut berbuat tidak langsung adalah sebagai berikut: a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan cukup walaupun baru percobaann saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum pula; b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu dapat terjadi. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan itu dapat terjadi. Kalau tidak ada tindak pidana (*jarimah*) tertentu yang dimaksud, maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua tindak pidana (*jarimah*) yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Jika tindak pidana ditentukan, tetapi yang terjadi tindak pidana lain yang tidak

---

<sup>79</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 17.

<sup>80</sup> *Ibid*

dimaksudkannya, maka tidak terdapat turut berbuat dengan cara persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman; c. Cara mewujudkan perbuatan adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh dan memberi bantuan. Turut berbuat tidak langsung atau *Isytirak Ghairu Mubasyir* terjadi sebagai berikut: 1) Persepakatan, bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*), jika tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat; 2) Suruhan atau hasutan, menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*) dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukan tindak pidana itu. Dalam tingkatan paling rendah dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi; 3) Memberi bantuan, orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu tindak pidana (*jarimah*) dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya, seperti mengamat-amati jalan untuk memudahkan orang melakukan kejahatan seperti pencurian.<sup>81</sup>

#### 4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyertaan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam ialah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui

---

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm. 71.

maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu: 1) Adanya perbuatan yang dilarang; 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri; 3) Pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut. Apabila terdapat tiga keadaan tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, apabila tidak terdapat, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. Karena itu, orang gila, anak dibawah umur atau orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, sebab dasar pertanggungjawaban pada kelompok tersebut tidak ada. Jadi, pelaku harus mukalaf, pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi badan hukum.<sup>82</sup>

Seperti yang ditegaskan dalam Q.S. al- Mudatzir (74: 38)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Fuqaha memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (*tawafuq*) atau memang sengaja atau sudah direncanakan bersama-sama (*tamalu*). Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaaan pertanggungjawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu*. Pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Dengan demikian istilah *al-tawaquf* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya.<sup>83</sup>

Menurut Abu Hanifah, antara *tawaquf* dan *tamalu* sama saja hukumannya, yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan. Di mana menurut riwayat Daruquthni seperti dikutip Asy-Syaukani, ketentuan turut berbuat langsung adalah hadist dari Abu Hurairah bahwa dari Abu Hurairah r.a.dari Nabi Muhammad SAW., “Apabila seorang

<sup>82</sup> Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 18

<sup>83</sup> *Ibid*

laki-laki memegangi (korban), sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang membunuhnya dan dikurung bagi orang yang memeganginya.”<sup>84</sup>

## 5. Sanksi Tindak Pidana Penyertaan

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

العقوبة هي الجزاء □ قرر □ صلحة الجماعة على عصيان امر الشارع.

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.<sup>85</sup>

Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (*jarimah*) sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam didasari pada tiga syarat, yaitu: melakukan perbuatan yang dilarang dan dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri, serta mengetahui akibat dari perbuatannya.

Para fuqaha hanya membicarakan hukum turut serta berbuat langsung (*isytirāk mubāsyir*), sedangkan hukum turut berbuat tidak langsung (*isytirāk ghairu mubāsyir*) boleh dikatakan tidak disinggung singgung. Bisa disebabkan karena menurut aturan syariat Islam, Hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanafi.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinaya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 227.

<sup>85</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy*, (Beirut: dar Al-Kitab Al Araby, tt), hlm. 67.

<sup>86</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 66.

Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*. Sebab *Jarimah* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk ataupun macam hukumannya.<sup>87</sup>

Pada tindak pidana *ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang sama yaitu *ta'zir*. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, sehingga tidak perlu diadakan pemisahan antara hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak pidana ini.

Penulis akan memaparkan sanksi pidana penyertaan menurut hukum pidana Islam lewat tabel pada berikut ini :

HUKUM PIDANA ISLAM	JENIS PENYERTAAN		JENIS TINDAK PIDANA
	Turut berbuat langsung : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Turut serta</li> <li>▪ Menyuruh</li> </ul>	Turut berbuat tidak langsung : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membujuk</li> <li>▪ Membantu</li> </ul>	
Ancaman Hukuman	Sama dengan pelaku ( <i>Hudud/Qisas</i> )	Tidak sama dengan pelaku (Pidana <i>Ta'zir</i> )	Tindak Pidana <i>Hudud</i> dan <i>Qisas</i>
Ancaman Hukuman	Sama dengan pelaku (Pidana <i>Ta'zir</i> ) Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat ringannya.		Tindak Pidana <i>Ta'zir</i>

<sup>87</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 228.

Di dalam tabel tersebut diterangkan bahwa pada jenis tindak pidana *hudud* dan *qisas*, bagi turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku yaitu hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Kemudian pada jenis tindak pidana *ta'zir*, terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku pidana *ta'zir* yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat/ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku.

Tujuan pokok dalam penjatuhan sanksi/hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*arrad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*).<sup>88</sup>

Di samping segi kebaikan pribadi pembuat, Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena sesuatu *jarimah* pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan/pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pembuat, sebagai alat penyuci dirinya, dan dengan demikian maka terwujud rasa keadilan. Tujuan-tujuan tersebut kita dapati dengan jelas dari kata-kata para fuqaha dan dari jiwa aturan-aturan syari'at Islam beserta nas-nasnya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255

<sup>89</sup> *Ibid*

### **BAB III**

#### **SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/Pid.B/2015/PN.Bdg**

##### **A. Perbuatan Pidana**

Penulis mendapatkan data dari putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara penyertaan dalam penggelapan. Dalam kasus ini sebagai terdakwa Andi Surahman bin Nasikin dengan identitas sebagai berikut: nama lengkap Andi Surahman bin Nasikin, tempat lahir Blitar, umur 33 tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dusun Mojo rt. 01 rw. 02 desa Plosarang kecamatan Sanan Kulon kab. Blitar, agama Islam, pekerjaan sopir.<sup>90</sup>

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana penyertaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Andi Surahman bin Nasikin, Hidayat bin Suparso, Zubaedi dan Junaedi. Karena semua unsur yang terdapat di dalamnya sesuai dengan pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penggelapan menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana yang dapat dituntut di muka pengadilan. Dalam Pasal 374 menyebutkan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian

---

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg hlm. 1

atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>91</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana baru yang berdiri sendiri, yang berasal dari hukum Jerman. Di dalam undang-undang mereka, penggelapan disebut dengan *unsterlagung* atau *verdeuisering*. Istilah penggelapan berasal dari bahasa jerman “*verduistering*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam sejarah hukum jerman lama, orang yang membuat perbedaan antara pencurian, dengan penguasaan terhadap benda yang memang sudah dipercayakan. Dari penjelasan tersebut orang Jerman telah memasukan kedalam undang-undang mereka yang disebut dengan “*verduistering*” atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindak pidana pencurian.<sup>92</sup>

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.” Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan

---

<sup>91</sup> KUHP pasal 374

<sup>92</sup> Laminating, *Delik Delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 105

kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>93</sup>

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372, menurut Tongat bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari: 1. Mengaku sebagai milik sendiri; 2. Sesuatu barang; 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain; 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; 5. Secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

1. Mengaku sebagai milik sendiri, unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.
2. Sesuatu barang, makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

---

<sup>93</sup> P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Nuasa Aulia, 2010, hlm. 109.

3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.
4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.
5. Secara melawan hukum, sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-

menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6. Dengan maksud, unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>94</sup>

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: 2006, UMM Press) Hlm. 57

<sup>95</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006) Hlm. 70

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut : Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.<sup>96</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>97</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah pertanggungjawaban hukum yang dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku tindak pidana.<sup>98</sup>

Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni : a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan

---

<sup>96</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000) Hlm. 252

<sup>97</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) Hlm. 73.

<sup>98</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi I*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006) Hlm. 27

sendiri ; b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ; c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu.<sup>99</sup>

Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>100</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan.<sup>101</sup>

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan-alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian,

---

<sup>99</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) Hlm. 213.

<sup>100</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) Hlm. 19.

<sup>101</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987) Hlm. 79

pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tersebut tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan tersebut.<sup>102</sup>

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg dapat diuraikan sebagai berikut :

Dakwaan dalam putusan diatas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan tunggal, dikatakan tunggal yaitu dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Pada umumnya, penyusunan surat dakwaan yang berbentuk tunggal dan biasa tidak menimbulkan kesulitan dan permasalahan. Dan oleh karena dakwaannya tunggal, jarang sekali terjadi kelalaian merumuskan syarat formil dan materilnya.<sup>103</sup>

Dengan diajukannya tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada majelis hakim, maka jaksa penuntut umum telah mempunyai dan mendapatkan fakta-fakta hukum yang menguatkan perbuatan para terdakwa, yang dimana fakta-

---

<sup>102</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) Hlm. 119.

<sup>103</sup> M.T. Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Hlm. 71

fakta hukum tersebut nantinya bertujuan untuk menyakinkan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan adil kepada para terdakwa.

Mengenai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematis berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yakni dimulai dari fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli, kemudian dari keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti lain misalnya surat-surat.<sup>104</sup>

Berikut fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg :

Andi Surahman ditangkap pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar jam 22.00 Wib di Kamar Hotel daerah Trenggalek. Sebelumnya Andi Surahman dihubungi oleh Hidayat mengutarakan bahwa dirinya mengalami kesulitan keuangan dan mengajak Andi Surahman untuk merental mobil dimana setelah mobil rental tersebut berada di tangan Andi Surahman dan Hidayat maka mobil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan mobil dibagi untuk Andi Surahman dan Hidayat, terhadap ajakan Hidayat tersebut, maka Andi Surahman menyetujuinya.

Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014, Andi Surahman mendatangi Hidayat di rumahnya Jalan Cipedes Tengah Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, yang kemudian Andi Surahman

---

<sup>104</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015) Hlm. 152

menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk merental mobil kepada Hidayat.

Dan Hidayat mendatangi Jaya Rental yang dikelola oleh Dadang Rahmansyah di Jalan Terusan Perintis Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung untuk merental mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol D 1334 AAS selama 3 (tiga) hari. Kemudian mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol D 1334 AAS oleh Andi Surahman dan Hidayat dibawa ke daerah Malang untuk kemudian dengan perantara Zubaedi dan Junaedi dan dijual kepada seseorang seharga Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut kemudian dibagi diantara Andi Surahman, Hidayat, Zubaedi dan Junaedi.

Mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol D 1334 AAS merupakan milik Putu Miarti yang diserahkan kepada Dadang Rahmansyah/Jaya Rental untuk dikelola dengan cara direntalkan, dimana kemudian Dadang Rahmansyah yang mengetahui bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Andi Surahman tidak kunjung mengembalikan mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol D 1334 AAS yang dipinjam tersebut, kemudian melaporkan Andi Surahman ke Polsek Sukasari untuk proses lebih lanjut, akibat perbuatan Andi Surahman, Putu Miarti mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>105</sup>

Jika dilihat dari Penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum diatas dan dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55

---

<sup>105</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg hlm. 14-15

ayat (1) ke-1, maka dapat disimpulkan bahwa jenis Penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwa dan dituntut dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah bukan termasuk Penyertaan yang berbentuk Turut Serta (*medeplegen*), melainkan hanya sebagai pembantu kejahatan yang diatur dalam pasal 56 KUHP “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan”.

### **C. Sanksi Pidana**

#### **1. Pertimbangan Majelis Hakim**

Dalam putusan nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg sebelum majlis hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yakni pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke 1. Barang Siapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja termasuk terdakwa yang dapat melakukan tindak pidana/perbuatan pidana dan dapat dibebani tanggung jawab pidana. Dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa yaitu Andi Surahman bin Nasikin dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan pada permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan, yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Selama proses perkara ini dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan

dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan.

Unsur ke 2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang bersumber dari alat bukti keterangan serta terdakwa, sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Hidayat mendatangi Jaya Rental Jl. Terusan Perintis Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung yang dikelola oleh saksi Dadang untuk merental mobil selama 3 (tiga) hari. Kemudian saksi Hidayat diberi rentalan mobil merk Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol D 1334 AAS milik saksi Putu Miarti. Selanjutnya terdakwa dan saksi Hidayat menjual mobil tersebut ke daerah Malang melalui bantuan saksi Hidayat, Zubaedi dan Junaedi seharga Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi antara saksi Hidayat mendapat Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), terdakwa mendapat Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Zubaedi mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Junaedi mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun sisanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos bongkar GPS. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan.

Unsur ke 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan : terdakwa pada saat melakukan penggelapan mobil rentalan milik saksi Putu Miarti dilakukan bersama saksi Hidayat dengan membagi peran sebagai berikut : awalnya terdakwa ditelepon saksi Hidayat mengatakan ia ada masalah keuangan dan mengajak terdakwa untuk menggelapkan mobil rentalan. Ajakan saksi Hidayat tersebut disetujui terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Hidayat lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk merental mobil pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 WIB di Jaya Rental Jl. Terusan Perintis Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung yang dikelola oleh saksi Dadang. Lalu saksi Hidayat diberi rentalan mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol D 1334 AAS dengan jangka waktu 3 (tiga) hari. Selanjutnya mobil tersebut oleh terdakwa dan saksi Hidayat dibawa ke daerah Malang untuk dijual melalui perantaraan Saudara Zubaedi dan Junaedi (DPO) kepada seseorang seharga Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi antara saksi Hidayat mendapat Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), terdakwa mendapat

Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Zubaedi mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Junaedi mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun sisanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos bongkar GPS. Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan.

## 2. Amar putusan

Dalam putusan nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg mengenai tindak pidana penyertaan dalam penggelapan mobil rental terdapat amar putusan yang berisi : 1. Menyatakan terdakwa Andi Surahman bin Nasikin bersalah melakukan tindak pidana “Penyertaan melakukan Penggelapan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Surahman bin Nasikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : • 1 (satu) lembar bon bukti sewa mobil dari Jaya Rental terlampir dalam berkas perkara; • Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Putu Miarti; 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut penulis, sanksi dalam putusan ini belum sesuai dengan penerapan hukum pidana. Dimana seharusnya mengenai pasal 56 KUHP yang ancaman hukumannya dikurangi sepertiga hukuman pokok.

Lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terdakwa Andi Surahman dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 3 bulan dan terdakwa Hidayat dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Yang seharusnya terdakwa Andi Surahman hukuman penjaranya dikurangi sepertiga hukuman pokok, karena termasuk pada pembantuan pasal 56 KUHP.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/Pid.B/2015/PN.Bdg

#### A. Perbuatan Pidana

*Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi, sebagai larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>106</sup>

Dalam hal ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudlarat kepada orang lain. Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam Hukum positif, *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.<sup>107</sup>

Sesuai penjelasan sebelumnya bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana penyertaan penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu Andi Surahman bin Nasikin, Hidayat bin Suparso, Zubaedi dan Junaedi. Karena

---

<sup>106</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-3

<sup>107</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), hlm. 76.

semua unsur yang terdapat di dalamnya sesuai dengan pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengertian tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana Islam adalah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan turut serta meliputi pertama, baik dikehendaki bersama secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu perbuatan jarimah.<sup>108</sup>

Pengertian penyertaan sendiri adalah mungkin terjadi tanpa menghendaki hasil dari pada peristiwa jarimah. Pengertian bersama-sama atau berserikat dalam melakukan perbuatan jarimah ialah sama-sama menghendaki dan sama-sama melakukan permulaan peristiwa pidana demikian juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama dikehendaki. Di mana suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.<sup>109</sup>

Keturutsertaan di dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan (*isytirāk*), ialah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang bentuk kerjasama diantara mereka tidak keluar dari empat kondisi, yaitu : 1. pelaku turut serta melakukan tindak pidana, yakni melakukan unsur materil

---

<sup>108</sup> *Ibid.* Hlm. 55.

<sup>109</sup> Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 226

tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut). 2. pelaku mengadakan pemufakatan (persepakatan/*samenspanning*) dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 3. pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. 4. pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.<sup>110</sup>

Harus dicermati terlebih dahulu bahwa fuqaha hanya mencermati masalah “keturtsertaan langsung” (*isytirāk mubāsyir*) dan kurang memperhatikan masalah “keturtsertaan tidak langsung (*isytirāk bi at-tasabbub*). Hal ini disebabkan dua hal berikut. Pertama, fuqaha hanya memusatkan perhatian mereka untuk menerangkan hukum-hukum pidana yang bentuk ukuran hukumnya telah ditentukan didalam syarak. Yaitu semua tindak pidana hudud dan qisas karena keduanya adalah tindak pidana yang bersifat tetap, selain itu hukum-hukumnya telah ditetapkan, tidak bisa dikurangi atau ditambah. Kedua, Kaidah (prinsip) umum dalam hukum pidana Islam menetapkan bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara langsung.<sup>111</sup>

Sedangkan penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*jāhiduwadi’ah, jāhidu’āriyah*)<sup>112</sup>. *Jāhiduwadi’ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *Jāhidu’āriyah* adalah

---

<sup>110</sup> Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (at-Tasyri al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad’iy). (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, t.t.), II:35.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Haliman, *Hukum Pidana Sjari’at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 440.

mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta dengan tujuan memilikinya, kemudian mengalihkan harta tersebut kepada dirinya atau kepada orang lain, agar bisa menguasai harta yang telah diambilnya.<sup>113</sup>

Penggelapan ialah memiliki harta benda orang lain yang selain haknya tetapi berada dalam penguasaan dirinya. Sedangkan pengertian penggelapan dalam hukum Islam disebut *Ikhtilās* yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang telah dititipkan kepadanya. Hal ini dikembalikan dari sifat amanah, yaitu amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain, baik berupa perintah maupun larangan tentang urusan agama maupun dunia.<sup>114</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan pengertian khiyanat adalah :

أَخَذُ الْمَالِ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَوْتَمِنًا عَلَيْهِ

Artinya : “Mengambil barang dari orang lain yang telah dipercayakan kepadanya (si pelaku).”

Beliau juga menyatakan bahwa kasus penggelapan berupa mengingkari barang pinjaman merupakan suatu hal yang meragukan, apakah itu termasuk mencuri atau tidak. Sebab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumannya. Jumhur mengatakan bahwa orang yang mengingkari barang

<sup>113</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis - Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rezeki, 1980), hlm. 197

<sup>114</sup> Sudarsono, *Pokok - Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 527.

pinjaman barang tidak dipotong tangannya. Karena Al-qur'an dan hadits hanya mengatur tentang had pencurian.<sup>115</sup>

Suatu contoh peristiwa pidana penggelapan yang telah diatur dalam al-Quran antara lain adalah memakan harta orang lain secara batil, sebagian dimuat dalam surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, Karena kamu hendak memakan sebahagian daripada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah : 188).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil adalah perbuatan dosa. Begitu juga penggelapan yang bisa merugikan orang lain.

Penggelapan harta menunjukkan dalil khusus yang terdapat dalam Surat al-Anfal ayat 58 yaitu:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang

<sup>115</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 219.

jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Q.S. al-Anfal : 58).

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg bahwa adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg terdakwa Andi Surahman bin Nasikin telah mengakui perbuatannya. Di persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa membantu Hidayat dengan memberikan pinjaman uang untuk merental mobil, kemudian membantu menawarkan untuk menjual mobil rental tersebut dan terdakwa mendapatkan jatah dari penjualan mobil tersebut;
2. Hidayat merental mobil pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib, tetapi tempat rentalnya terdakwa tidak mengetahui;
3. Terdakwa mengetahui kalau Hidayat merental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, untuk biayanya terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi pada waktu itu Hidayat meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi dikarenakan tidak ada uang terdakwa hanya

memberikannya uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

4. Terdakwa mengetahui kalau mobil yang dirental oleh Hidayat tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Penumpang merk Toyota New Avanza, Tahun 2013, No. Pol. D 1334 AAS, Warna Silver, tetapi untuk identitas lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak mengetahui milik siapakah mobil tersebut;
5. Terdakwa mengetahui kalau mobil tersebut terjual dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diambil Hidayat dan sisanya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk dibagikan, Junaedi mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Zubaedi mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar yang membuka GPS;
6. Pada saat menjual mobil tersebut sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rental;

7. Dan setelah mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan uang yang dipinjamkan kepada Hidayat adalah hasil menggadaikan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari dan saat ini telah habis.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan atau *jarimah* dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendakinya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas

perbuatannya tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar: 1. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku; 2. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan 3. Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).<sup>116</sup>

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu; 2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu

---

<sup>116</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), hlm. 66.

merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.<sup>117</sup>

pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum ini bertingkat-tingkat maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Perbuatan yang melawan hukum adakalah disengaja dan adakala karena kekeliruan. Sengaja terbagi kepada dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan

---

<sup>117</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 145.

perbuatan melawan hukum tadi, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.<sup>118</sup>

Dalam membicarakan tentang beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ini, penulis akan membatasi kepada tiga hal, yaitu pengaruh tidak tahu, lupa, dan keliru.

1. Pengaruh Tidak Tahu, Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah bahwa pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, pengertian mengetahui di sini bukan pengetahuan secara hakiki, melainkan cukup dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui. Apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta memperoleh kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang yang pandai maka orang tersebut dianggap mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para fuqaha menyatakan bahwa dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum. Dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui maka setiap orang mukalaf dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang,

---

<sup>118</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 76.

walaupun dalam kenyataannya mungkin kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Alasan tidak tahu baru dapat diterima dari orang-orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin yang lain, atau dari orang yang baru masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di lingkungan kaum muslimin.<sup>119</sup> Salah satu yang terkenal dalam syariat Islam tentang salah tafsir ini adalah bahwa sekelompok kaum muslimin di negeri Syam minum keras karena menganggap minuman tersebut diharamkan, dengan beralasan kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 93:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا.....

Tidak ada dosa (halangan) bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik tentang apa yang dimakan oleh mereka..... (QS. Al-Maidah: 93)<sup>120</sup>

Akan tetapi meskipun mereka salah menafsirkan ayat tersebut, mereka tetap dijatuhi hukuman juga.

2. Pengaruh Lupa, lupa adalah tidak siapnya pada waktu diperlukan.

Dalam syariat Islam lupa disejajarkan dengan keliru, seperti pada surah al-Baqarah ayat 286:

.... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا....

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>120</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 123.

. . . Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru . . . (QS. Al-Baqarah: 286).<sup>121</sup>

Dalam membicarakan hukum dan pengaruh lupa para fuqaha terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang kepada prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata, apabila perbuatannya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa lupa hanya menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, karena hukuman akhirat didasarkan atas kesengajaan, sedangkan pada orang lupa kesengajaan itu sama sekali tidak ada. Untuk hukuman-hukuman dunia, lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah, dengan syarat ada motif yang wajar untuk melakukan perbuatannya itu ada tidak ada hal-hal yang mengingatkannya sama sekali.

3. Pengaruh Keliru, pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati. Dalam

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 49.

segi pertanggungjawaban pidana, orang yang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatannya yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hanya saja sebab pertanggungjawabannya berbeda. Dalam perbuatan sengaja sebabnya adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam perbuatan karena kekeliruan sebabnya adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati.<sup>122</sup>

Apabila kita melihat dasar-dasar yang ada dalam syara' maka sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara' dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5 disebutkan:

...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ...

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS.Al-Azhab: 5).<sup>123</sup>

Akan tetapi, dalam keadaan tertentu syara' membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut. Misalnya tindak pidana pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam surah AnNisa ayat 92:

<sup>122</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 80.

<sup>123</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 418

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًُّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًُّا  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Dan tidaklah boleh bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Barang siapa yang membunuh orang mukmin karena keliru maka hukumannya memerdekakan hamba yang mukmin dan membayar diat kepada keluarganya ... (QS. An-Nisa: 92).<sup>124</sup>

Dengan adanya dua ketentuan tersebut di atas, yang satu merupakan ketentuan pokok dan satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok maka kelanjutannya untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari syara'. Dengan demikian, apabila syara' tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuan pokok, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.

Berdasarkan pembahasan diatas sesuai pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg pelaku adalah *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg. adalah Andi Surahman bin Nasikin.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 93.

Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan penggelapan. Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu terdakwa juga mengakui perbuatan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Selama pemeriksaan putusan tersebut, tidak dapat adanya alasan-alasan memaafkan maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, atau pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Maka, terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### C. Sanksi Pidana

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ  
الشَّارِعِ.

Artinya : hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan

dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.<sup>125</sup>

Tujuan pokok dalam penjatuhan sanksi/hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*arrad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islam wat-tahdzib*).<sup>126</sup>

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku juga, mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia juga mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.<sup>127</sup>

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana pengertian Syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku

---

<sup>125</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

<sup>126</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255.

<sup>127</sup> *Ibid*

suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>128</sup>

Dalam syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas* dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana *hudud* atau *qisas*, tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuk turut berbuat itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*.<sup>129</sup>

Pada tindak pidana *ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang sama yaitu *ta'zir*. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, sehingga tidak perlu diadakan pemisahan antara hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak pidana ini.

Tindak pidana penggelapan dalam hukum Pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir*, karena *jarimah* penggelapan tidak termasuk dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas diyat*. Sanksi hukuman untuk *jarimah* penggelapan dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* jenisnya beragam secara garis besar dikelompokkan

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 151.

menjadi empat : pertama, hukuman yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera). Kedua, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. Ketiga hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. Keempat, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.<sup>130</sup>

Terdapat hadis yang menguatkan larangan terhadap tindak pidana pengelapan dan sekaligus menjelaskan hukumanya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi:

عن جابر عن النبص م قال مذي : ليس على ن ولا منتهب ومختلس قطع . ( روه الخمسه و صححه الأثر ) .

“tidak ada hukuman potong tangan pada khain (penghianatan), muntahin (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang)” (H.R Ahmad Daud, AnNas} a’i, At-Turmudzin dan Ibnu majah: al-Muntaqa II:273).

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Al itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy. Berpendapat bahwa

---

<sup>130</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 251

terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dapat dipotong tangan.<sup>131</sup>

Dalam masalah penggelapan kategori diatas, Rasulullah SAW telah bersabda :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيَّ خَائِنٍ  
وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ قَطُّعُ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan”. (H.R. Tirmidhi).<sup>132</sup>

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa dalam putusan nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg tentang penyertaan penggelapan mobil rentalan. Dengan adanya niat, perbuatan, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir* dan termasuk *jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Untuk menentukan sanksi *jarimah ta'zir* diberikan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan terdakwa, karena tidak diatur dengan jelas pada al-Qur'an dan al-Hadis. Maka hukuman kedua nya sama.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 249

<sup>132</sup> Ibnu Saurah al Tirmidzi, Sunan al Tirmidzi, Bab Hudud: No 427, hlm. 374

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan terdakwa hanya memberikan uang untuk merental mobil dan penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyertaan penggelapan sebagaimana dakwaan dan tuntutan bukan termasuk penyertaan yang berbentuk turut serta (*medeplegen*), melainkan hanya sebagai pembantuan kejahatan. Sanksi dalam putusan ini belum sesuai dengan pasal 55 KUHP. Dimana seharusnya sesuai dengan pasal 56 KUHP yang ancaman hukumannya dikurangi sepertiga hukuman pokok. Lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terdakwa Andi Surahman dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 3 bulan dan terdakwa Hidayat dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Yang seharusnya terdakwa Andi Surahman hukuman penjaranya dikurangi sepertiga hukuman pokok, karena termasuk pada pembantuan.

Kedua, sesuai pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg terdakwa adalah mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan penggelapan. Tindakan terdakwa tentang penyertaan penggelapan mobil rentalan. Dengan adanya niat,

perbuatan, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam ruang lingkup hukum pidana Islam termasuk keturutsertaan langsung (*isytirāk mubāsyir*) dan kaidah (prinsip) umum dalam hukum pidana Islam menetapkan bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara langsung. Meskipun terdakwa hanya membantu Hidayat dengan memberikan pinjaman uang untuk merental mobil. Maka dari itu para terdakwa mendapat hukuman yang sama karena terdakwa tergolong ke dalam pelaku turut serta melakukan secara langsung (*isytirāk mubāsyir*).

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya penulis mencoba memberi saran demi kemajuan hukum pidana Indonesia, yaitu :

1. Hakim perlu lebih diperhatikan saat membuat sebuah putusan hukum seperti halnya hakim-hakim lainnya. Bila tidak demikian maka ketika ada sebuah perkara dimana hukumnya tidak sesuai maka akan berakibat tidak sesuai dengan putusan dengan sanksi dan pertanggungjawabannya.
2. Pembuat undang-undang (uu) di Indonesia perlu untuk memasukan nilai-nilai pada hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Hukum pidana Indonesia secara umum masih berdasarkan pada WvS lama peninggalan zaman kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1918. Ketentuan hukum yang dibuat pada era tersebut jelas tertinggal dalam mengikuti perkembangan hukum di era modern ini.

3. Para pembentuk undang-undang kita perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara dimana tertib hukumnya sudah baik dan budaya hukumnya sudah maju. Perbandingan hukum dengan negara-negara maju adalah sebuah metode pembelajaran yang sangat baik untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., D. (1997). *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.K, M. A. (2001). *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Alumni.
- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2002). *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Al Faruk, A. (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- al Tirmidzi, I. S. (t.thn.). Sunan al Tirmidzi, Bab Hudud. 374.
- Arif, A. F. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Aruan, S., & Purnomo, B. (1990). *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ash Shiddieqy, H. (1980). *Koleksi Hadis - Hadis Hukum*. Semarang: Pustaka Rezeki.
- Asy-Syaukani. (t.thn.). Nail al-Authar. *Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu*, 169.
- Audah Asy-Syahid, A. Q. (t.thn.). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (at-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy)*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Azwar, H. (2011). *Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi Nomor 1429K/Pid/2010)*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarief Hidayatullah.
- Bahiej, A. (2008). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Bassang, T. J. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DEELNEMING. *Lex Crimen Vol. IV, 5*.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Chazawi, A. (2015). *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.

- Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E., U. (1965). *Rangkaian Sari Mata Kuliah Hukum Pidana II, Cetakan Ketiga*. Bandung: PT Penerbitan Universitas.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haliman. (1970). *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamid Kamil, M. H. (2010). *Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'i)*. Palestina: Jami'ah an-Najah al-Wathaniyah.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, H. (2014). *Hukum Pidana Islam I*. Makassar: Alauddin University Press.
- Hanafi, A. (1990). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, M. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinaya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kansil, C., & Kansil, C. S. (2004). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kanter, & Sianturi. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kartanegara, S. (1955). *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khoiroh, M. (2015). *Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Laminating. (1989). *Delik Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Baru.
- M.T, M., & Suhasril. (2010). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Mahrus, A. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munajat, M. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F, L. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- P.A.F, L., & Samosir, D. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Prakoso, D. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana cetakan ke-3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Putusan, 47/Pid.B/2015/PN.Bdg (Pengadilan Negeri Bandung 2015).
- R., S. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R., T. (1959). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited.
- Ramelan. (2009). *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. Jakarta: Sekertaris Jenderal Departemen Pertahanan.
- Remmeling, J. (2003). *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, S. (1984). *Fikih Sunnah IX*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sambulele, A. S. (2013). TANGGUNG JAWAB PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA (PASAL 55 DAN 56 KUHP). *Lex Crimen Vol. II, 7*.

- Sirait, M. A. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU NO 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 465/PID.SUS/2014/PN DPS dan Putusan No. 466/PID.SUS/2014/PN DPS)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi I*. Jakarta: Grafiti Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono. (1992). *Pokok - Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya.
- Suniroh. (t.thn.). *Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Penyertaan dalam Perampokan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Suryabrata, S. (1992). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, T. (2001). *Menggagas Hukum pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil press & Grafika.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.